

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 12/PUU-X/2012

Tentang

Hak Memiliki Rumah Untuk Mayarakat Yang Berpenghasilan Rendah

Pemohon : Adittya Rahman GS, dkk

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan Dan Kawasan Permukiman (UU 1/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 terhadap Pasal 28H

ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat

diterima.

Tanggal Putusan: Rabu, 3 Oktober 2012

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang ingin memiliki rumah, namun terkendala karena mempunyai penghasilan rendah.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal yang diuji oleh para Pemohon karena Pembatasan luas lantai rumah minimum 36 meter persegi yang diatur dalam pasal *a quo* menyebabkan harga rumah akan menjadi mahal, sehingga para Pemohon yang berpenghasilan rendah tidak akan dapat memiliki rumah dengan cara membeli secara tunai maupun dengan cara mengangsur. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon dengan mendasarkan pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menurut Mahkamah para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011 yang sama dengan permohonan Nomor 14/PUU-X/2012 yang juga menguji konstitusionalitas Pasal 22 ayat (3) UU 1/2011. Bahwa dalam permohonan Nomor 14/PUU-X/2012 pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, sedang dalam permohonan a quo yang dijadikan batu uji adalah Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian hanya Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

yang merupakan alasan konstitusional lain dari para Pemohon. Menurut Mahkamah meskipun para Pemohon dalam permohonan *a quo* menambahkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sebagai batu uji permohonannya, akan tetapi pada hakikatnya alasan konstitusionalitas tersebut adalah mengenai hak *affirmative action* yang tidak ada kaitannya dengan permohonan *a quo*. Dalam hal ini Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-X/2012, tanggal 3 Oktober 2012, telah memutus pasal dan ayat yang sama dengan alasan konstitusionalitas dalam permohonan *a quo*, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.